



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN ALAT PERLENGKAPAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kenyamanan, keselamatan, kelancaran serta kemudahan bagi para pemakai jalan perlu adanya fasilitas perlengkapan jalan guna mengatur lalu lintas di Kabupaten Pati ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaannya perlu penyelenggaraan alat perlengkapan jalan di Kabupaten Pati yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

4. Undang

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 9 September 1993 Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 9 September 1993 Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 9 September 1993 Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ;
13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PENYELENGGARAAN ALAT PERLENGKAPAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Pati ;
- e. Jalan adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum di Kabupaten Pati ;
- f. Jalan Nasional adalah Jalan yang pembinaan dan pengawasan serta pengelolaannya dilakukan oleh Menteri ;
- g. Jalan Propinsi adalah Jalan yang ada di Kabupaten Pati yang pembinaan, pengawasan serta pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- h. Jalan Kabupaten adalah Jalan yang pembinaan dan pengawasan serta pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati ;

i. Rambu

- i. Rambu-rambu Lalu Lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, petunjuk, perintah dan atau larangan bagi pemakai jalan ;
- j. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang berbentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas ;
- k. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan ;
- l. Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan adalah suatu alat yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan dan pengawasan terhadap pemakai jalan ;
- m. Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya ;
- n. Fasilitas Pendukung kegiatan lalu lintas adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik yang berada di badan jalan maupun yang berada di luar badan jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan alat perlengkapan jalan adalah :

a. Untuk

- a. untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta untuk mencapai hasil guna dan daya guna dalam pemanfaatan jalan serta kemudahan bagi pemakai jalan dalam berlalu lintas ;
- b. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada jalan-jalan dalam Kabupaten Pati ;
- c. menciptakan penyelenggaraan lalu lintas yang lancar, tertib, aman, efektif dan efisien ;
- d. memberikan kepastian hukum.

BAB III

JENIS ALAT PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 3

(1) Jenis alat perlengkapan jalan terdiri dari :

- a. Rambu-rambu ;
- b. Marka Jalan ;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
- d. Alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan ;
- e. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan ;
- f. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

(2) Alat perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk mengatur lalu lintas orang dan kendaraan yang sifatnya memberikan peringatan, perintah, larangan dan petunjuk bagi pemakai jalan dalam berlalu lintas.

Pasal 4

Penggunaan, fungsi, bentuk, warna dan ukuran alat perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.